



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN

MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan dan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
13. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
14. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
15. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
16. Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
 - c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
 - d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan

- f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang koperasi, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB III

PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa mendorong dan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong dan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

Bagian Kedua

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa atau perangkat daerah pada Kabupaten/Kota untuk :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dalam pembentukan Koperasi; dan
 - b. memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, visi dan misi, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Bagian Keempat

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.

- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan Semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua bidang usaha;
 - c. wakil ketua bidang keanggotaan;
 - d. sekretaris; dan
 - e. bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Pengawas; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik desa;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait atau badan usaha milik negara lainnya sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SATUAN TUGAS

Pasal 12

(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan struktur organisasai sebagai berikut:

- a. Ketua : Gubernur
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - 6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
 - 7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - 8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - 11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

13. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;
 14. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan Otda;
 15. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hukum;
 16. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan pendapatan daerah;
 17. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.

- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme kesehatan operasional koperasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS


Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002